



**BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 67 TAHUN 2014**

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memajukan olahraga dan meningkatkan prestasi olahraga didaerah perlu diberikan penghargaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Penghargaan Olahraga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentangg Pendanaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 102);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN OLAHRAGA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Penghargaan Olahraga adalah pengakuan atas prestasi di bidang olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau nonmaterial.
4. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan social.
5. Pelaku Olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga yang meliputi pengolahan, Pembina olahraga dan tenaga keolahragaan.
6. pengolahragaa adalah orang yang berolahraga dalam usaha mengembangkan potensi jasmani, rohani dan sosial.
7. Olahragawan adalah pengolahragaa yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.

8. Pembina Olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan dan pengembangan olahraga.
9. Tenaga keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga.
10. Prestasi adalah adalah hasil upaya maksimal yang dicapai olahragawan atau kelompok olahragawan (tim) dalam kegiatan olahraga.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pemberian penghargaan adalah sebagai bentuk apresiasi Pemerintah Daerah kepada setiap pelaku olahraga dan organisasi olahraga yang berdedikasi tinggi dan/atau berprestasi.

Pasal 3

Tujuan pemberian penghargaan adalah untuk memberikan motivasi bagi para pelaku olahraga dan organisasi olahraga untuk meningkatkan prestasi.

BAB III BENTUK PENGHARGAAN

Pasal 4

- (1) Bentuk penghargaan yang akan diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada olahragawan dan pembina olahraga berprestasi berupa:
 - a. kemudahan;
 - b. beasiswa;
 - c. pekerjaan;
 - d. kenaikan pangkat luar biasa;
 - e. kesejahteraan; atau
 - f. bentuk penghargaan lain.
- (2) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan prestasi para pelaku olahraga.

BAB IV PERSYARATAN MEMPEROLEH PENGHARGAAN

Bagian Kesatu Kemudahan

Pasal 5

- (1) Penghargaan berbentuk kemudahan dapat diberikan kepada pelaku olahraga dan organisasi olahraga.

- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. kemudahan memperoleh kesempatan pendidikan;
 - b. kemudahan untuk memperoleh pekerjaan;
 - c. kemudahan untuk memperoleh ijin ketenagakerjaan dan keimigrasian; atau
 - d. kemudahan lainnya untuk kepentingan keolahragaan.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c diberikan kepada olahragawan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. menjadi juara tingkat daerah, nasional dan/atau internasional; atau
 - b. memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat daerah, nasional dan/atau internasional.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d diberikan kepada pembina olahraga dan tenaga keolahragaan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. membina dan melatih anak didiknya sehingga menjadi juara tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional; dan
 - b. membina dan melatih anak didiknya sehingga dapat memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat daerah, nasional dan/atau internasional.
- (5) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan kepada organisasi olahraga yang telah berhasil melaksanakan pengelolaan, pembinaan, pengembangan, dan pengoordinasian kegiatan keolahragaan sehingga menghasilkan prestasi, dan pemecahan rekor tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional.
- (6) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Beasiswa

Pasal 6

- (1) Penghargaan berbentuk beasiswa dapat diberikan kepada olahragawan, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. beasiswa untuk mengikuti pendidikan formal dan nonformal;
 - b. beasiswa untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan baik di dalam maupun luar negeri; dan/atau
 - c. beasiswa dalam bentuk bantuan pembinaan bagi olahragawan dan tenaga keolahragaan.
- (3) Pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi beban dan tanggungjawab pemberi penghargaan.

Pasal 7

- (1) Penghargaan berbentuk beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan kepada olahragawan, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan yang telah memenuhi persyaratan.

- (2) Persyaratan untuk memperoleh beasiswa bagi olahragawan yaitu:
 - a. berstatus atau terdaftar sebagai peserta didik dengan prestasi akademik baik;
 - b. menjadi juara tingkat daerah, nasional dan/atau internasional; dan/atau
 - c. memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat daerah, nasional dan/atau internasional.
- (3) Persyaratan untuk memperoleh beasiswa bagi pembina olahraga meliputi:
 - a. berstatus atau terdaftar sebagai peserta didik dengan prestasi akademik baik;
 - b. mengabdikan sebagai pembina olahraga dalam waktu paling singkat 5 (lima) tahun dan menghasilkan olahragawan sebagai juara tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional;
 - c. menunjukkan dedikasi tinggi dalam pembinaan dan pengembangan olahraga; dan
 - d. membina, mengembangkan, dan memajukan salah satu cabang olahraga atau lebih sehingga menjadi juara daerah, nasional, dan/atau internasional.
- (4) Persyaratan untuk memperoleh beasiswa bagi tenaga keolahragaan, meliputi:
 - a. berstatus atau terdaftar sebagai peserta didik dengan prestasi akademik baik;
 - b. membina dan melatih olahragawan atau tim nasional sehingga menjadi juara tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional;
 - c. membina dan melatih olahragawan sehingga menjadi juara tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional;
 - d. menunjukkan dedikasi tinggi dalam pembinaan dan pengembangan olahraga; dan/atau
 - e. menghasilkan karya, temuan, dan teknologi yang bermanfaat guna mendukung kemajuan olahraga.

Bagian Ketiga Pekerjaan

Pasal 8

- (1) Penghargaan berbentuk pekerjaan dapat diberikan kepada olahragawan dan pelatih olahraga yang berprestasi dan telah memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan untuk mendapatkan pekerjaan bagi olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya:
 - a. menjadi juara III atau meraih medali perunggu pada kejuaraan *Asian Games* atau *Olimpiade Para Olympic*;
 - b. menjadi juara II atau meraih medali perak pada Pekan Olahraga *South East Asia Games/Para Games*;
 - c. menjadi juara I atau meraih medali emas pada Pekan Olahraga Nasional (PON) atau Pekan Olahraga Cacat Nasional (PORCANAS);
 - d. berpendidikan formal paling rendah berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau yang sederajat;

- e. bersedia untuk menjadi pelatih olahraga sesuai dengan kompetensi keolahragaan yang dipersyaratkan; dan
 - f. memenuhi syarat-syarat untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil atau Anggota Tentara Nasional Indonesia atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau karyawan swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Persyaratan untuk mendapat pekerjaan bagi pelatih olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya:
- a. memiliki pengalaman yang memadai sebagai pelatih olahraga;
 - b. telah menghasilkan olahragawan yang berprestasi di tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional;
 - c. memiliki komitmen dan integritas yang tinggi pada bidang olahraga;
 - d. paling rendah berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau yang sederajat; dan
 - e. memenuhi syarat-syarat untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil atau Prajurit Tentara Nasional Indonesia atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau karyawan swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberian pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi beban dan tanggungjawab pemberi penghargaan.

Bagian Keempat Kenaikan Pangkat Luar Biasa

Pasal 9

- (1) Penghargaan berbentuk kenaikan pangkat luar biasa dapat diberikan kepada olahragawan, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan yang berkedudukan sebagai pegawai negeri dan telah memenuhi persyaratan.
- (2) Kenaikan pangkat luar biasa sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi kenaikan pangkat istimewa bagi pegawai negeri sipil dan kenaikan pangkat luar biasa bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia/ Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada olahragawan yang berprestasi dengan persyaratan menjadi juara I dan/atau memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat nasional dan/atau internasional.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pembina olahraga dan tenaga keolahragaan yang telah memenuhi persyaratan:
- a. membina dan melatih olahragawan sehingga menjadi juara tingkat nasional dan/atau internasional; dan
 - b. membina dan melatih olahragawan sehingga dapat memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat nasional dan/atau internasional.
- (5) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Kesejahteraan

Pasal 10

- (1) Penghargaan berbentuk kesejahteraan dapat diberikan kepada olahragawan, pembina olahraga dan tenaga keolahragaan yang berprestasi dan/atau berjasa terhadap kemajuan keolahragaan nasional.
- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. rumah tinggal; atau
 - b. bantuan modal usaha.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kepada olahragawan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. menjadi juara tingkat daerah, nasional dan/atau internasional; atau
 - b. memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat daerah, nasional dan/atau internasional.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kepada pembina olahraga atau tenaga keolahragaan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. membina dan melatih olahragawan sehingga menjadi juara tingkat nasional dan/atau internasional; dan/atau
 - b. membina dan melatih olahragawan sehingga dapat memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat nasional dan/atau internasional.
- (4) Pemberian kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi beban dan tanggungjawab pemberi penghargaan.

Bagian Keenam
Bentuk Penghargaan Lainnya

Pasal 11

- (1) Selain bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10, kepada pelaku olahraga dan organisasi olahraga yang berprestasi dan/atau berjasa luar biasa terhadap kemajuan keolahragaan daerah, nasional dan internasional dapat diberikan bentuk penghargaan lain yang bermanfaat.
- (2) Pemberian penghargaan dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk bonus berupa uang dan/atau barang.
- (3) Pemberian penghargaan bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi beban dan tanggungjawab pemberi penghargaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran uang dan/atau jenis barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB V
PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 12

- (1) Pemberian penghargaan olahraga dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah pada peringatan:
 - a. hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia;
 - b. hari olahraga nasional;
 - c. hari besar nasional; atau
 - d. hari ulang tahun lahirnya kabupaten.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan pemberian penghargaan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat diberikan pada:
 - a. saat pekan dan kejuaraan olahraga; atau
 - b. acara resmi lainnya.

Pasal 13

Pemberian penghargaan oleh organisasi olahraga dapat diberikan pada peringatan atau acara resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (3).

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 14

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pemberian penghargaan oleh pemerintah daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Segala biaya yang diperlukan untuk pemberian penghargaan oleh organisasi olahraga menjadi tanggungjawab pemberi penghargaan yang diperoleh dari sumber dana yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka menjamin objektivitas dalam pemberian penghargaan olahraga, pemerintah daerah membentuk Tim Penilai.
- (2) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam pemberian penghargaan olahraga.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 30 Desember 2014

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAJAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 30 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

TALAFUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 67

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

AMRULLAH, SH
Penata(III/c)
NIP. 19710602 200604 1 005